



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN
2018 DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TELAH LULUS
SELEKSI KOMPETENSI DASAR

NOMOR : MOU - 28 /SJ/2018

NOMOR : 10.4.3/MOU/SESMENPORA/X/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (04-10-2018) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hadiyanto : selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, yang berkedudukan di Gedung Djuanda I lantai 4 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.01/2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Gatot S. Dewa Broto : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkedudukan di Gedung Graha Pemuda lantai 3 Jalan Gerbang Pemuda No 3 Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32/TPA Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

untuk selanjutnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.01/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 829).
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2014 tentang Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa Dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1371).

Selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Keuangan merupakan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN; y

- b. bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2018 di luar Kementerian Keuangan yang telah lulus seleksi kompetensi dasar;
- c. bahwa penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2018 di luar Kementerian Keuangan yang telah lulus seleksi kompetensi dasar memiliki tujuan antara lain guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2018 untuk ditempatkan pada Instansi Pemerintah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2018 di Luar Kementerian Keuangan yang Telah Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (Program Penempatan) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan Negara yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2018 yang telah lulus seleksi kompetensi dasar yang ditempatkan di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Tugas dan Tanggung Jawab, Pembiayaan, Jangka Waktu, Monitoring dan Evaluasi, Penyelesaian Perselisihan, Korespondensi, Keadaan Kahar dan Ketentuan Lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK:** ✕

Pasal 3

Tugas Dan Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima permintaan dan memverifikasi kebutuhan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2018 yang akan ditempatkan pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan menetapkan hasil SKD;
 - c. menetapkan daftar nama Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2018 yang telah lulus SKD dan akan dialokasikan sebagai CPNS pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Nota Kesepahaman ini; dan
 - d. memonitorpelaksanaan Program Penempatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menerima alokasi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2018 yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - c. menyampaikan rencana Program Penempatan yang memuat paling kurang nama jabatan, dan unit kerja penempatan sampai dengan unit eselon II kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Nota Kesepahaman ini;
 - d. menyampaikan usul formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang tercantum dalam lampiran A dan B Nota Kesepahaman ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - e. menempatkan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2018 yang diterima pada jabatan-jabatan di bidang pengelolaan dan pengawasan keuangan negara sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya;
 - f. memproses pengangkatan CPNS untuk Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Nota Kesepahaman ini;
- g. menyampaikan hasil pengangkatan dan penempatan CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2018 kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - h. bertanggung jawab atas pembinaan para Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - i. menetapkan ketentuan/peraturan dan/atau perjanjian ikatan dinas untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditempatkan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai ikatan dinas dan setelah melalui pertimbangan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Pejabat Penghubung

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Program Penempatan, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai Pejabat Penghubung.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai Pejabat Penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagaimana pejabat yang menjadi narahubung bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Pejabat Penghubung mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan monitoring paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. tugas-tugas lain yang diperlukan dan disepakati oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan Pejabat Penghubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penggantian dan/atau perubahan Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**. ✎

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atas pelaksanaan Program Penempatan, selama jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari adanya perbedaan penafsiran dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
Korespondensi

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sarana komunikasi lainnya dengan alamat korespondensi sebagai berikut: ✎

Kementerian Keuangan

Sekretariat Jenderal

c.q.

Biro Sumber Daya Manusia

Gedung DJuanda I lantai 19, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1

Jakarta Pusat 10710

Telp. (62-21) 3449230 ext.6288

Fax. (62-21) 3812727

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

c.q.

Biro Perencanaan dan Organisasi

Gedung Graha Pemuda lantai 4, Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan,

Jakarta Pusat 10270

Telp. (62-21) 5738321

Fax. (62-21) 5738321

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini. y

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - d. hal-hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 11

Ketentuan Lain

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian/perselisihan paham yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada tempat, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**. ✕

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Kementerian Keuangan


Sekretaris Jenderal,



Hadiyanto

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,



Gatot S Dewa Broto

LAMPIRAN B. NOTA KESEPAHAMAN
 ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN DAN
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 NOMOR: MOU - 28 /SJ/2018
 NOMOR: /PKS/

PROGRAM PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2018
 PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	UNIT PENEMPATAN			
				UNIT ESELON I	UNIT ESELON II	UNIT ESELON III	UNIT ESELON IV
1	Pengelola Keuangan	DIII Akuntansi	2	Deputi Pemberdayaan Pemuda	Sekretariat Deputi Pemberdayaan Pemuda	Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip	Sub Bagian Perencanaan
2	Pengelola Keuangan	DIII Akuntansi	2	Deputi Pengembangan Pemuda	SekretariatDeputi Pengembangan Pemuda	Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip	Sub Bagian Perencanaan
3	Pengelola Keuangan	DIII Akuntansi	2	Deputi Pemberdayaan Olahraga	SekretariatDeputi Pemberdayaan Olahraga	Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip	Sub Bagian Perencanaan

LAMPIRAN A. NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN DAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: MOU - 28 /SI/2018
NOMOR: /PKS/

DAFTAR CALON LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2018
YANG AKAN DITEMPATKAN PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NPM	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	PROGRAM DIPLOMA	IPK	NILAI SKD
1	153060021331	ABTHAL RADIFAN PRATAMA	Diploma III	Akuntansi	3.33	431
2	153060021475	ANDHIKA ARAFAH	Diploma III	Akuntansi	3.33	375
3	153060021302	AULIYANA KHOIRUNISA LUTPI	Diploma III	Akuntansi	3.52	374
4	153060021230	DEDI APRIANDI	Diploma III	Akuntansi	3.49	367
5	153060021355	EDI SUHARYONO	Diploma III	Akuntansi	3.21	403
6	153060021758	INNAHA AULIA RAHMA PUTRI	Diploma III	Akuntansi	3.46	399
7	153060021796	MUHAMMAD ADZKIYYUDDIN FASYA	Diploma III	Akuntansi	3.24	374


✍

NO	NPM	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	PROGRAM DIPLOMA	IPK	NILAI SKD
8	153060021513	NADIA PRAMUDITA	Diploma III	Akuntansi	3.40	404
9	153060021707	RYAN JEREMY PARTOGI MARPAUNG	Diploma III	Akuntansi	3.18	391
10	153060021644	SYELA ERNAWATI	Diploma III	Akuntansi	3.42	374

Kementerian Keuangan

Sekretaris Jenderal


Wahyuni
 Hadiyanto



Kementerian Pemuda dan Olahraga



Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Gatot S. Dewa Broto





4.	Pengelola Keuangan	DIII Akuntansi	2	Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga	Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga	Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip	Sub Bagian Perencanaan
5.	Pengelola Barang Milik Negara	DIII Manajemen Aset	2	Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Bagian Perlengkapan	Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
TOTAL			10				

Kementerian Keuangan
Sekretaris Jenderal,



Hadiyanto

Kementerian Pemuda dan Olahraga
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,



Gatot S. Dewa Broto